



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 469 TAHUN 2019

TENTANG  
PESERTA PENGABDIAN BERBASIS RISET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Pengabdian Berbasis Riset;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Pengabdian Berbasis Riset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengabdian Berbasis Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENGABDIAN BERBASIS RISET LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Pengabdian Berbasis Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengabdian Berbasis Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 15 April s/d 31 Oktober 2019.
- KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Pengabdian Berbasis Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besaran dan rentangnya sebagai berikut:  
Rp. 40.000.000 – Rp. 60.000.000
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 21 Mei 2019

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 469 Tahun 2019  
Tanggal : 21 Mei 2019

TENTANG

PESERTA PENGABDIAN BERBASIS RISET  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

| No | Nama                                    | Jabatan | Judul                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. H. Abdul Bashith, M.Si              | Ketua   | Penguatan Pendidikan Kewirausahaan Dan Pendampingan Pengelolaan Sumberdaya Dengan Sistem Sm3s Di Pesantren Darus Sholawat Madiun      |
|    | Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, M.PdI   | Anggota |                                                                                                                                       |
|    | Saiful Amin, M.Pd                       | Anggota |                                                                                                                                       |
|    | Drs. M. Yunus, M.Si                     | Anggota |                                                                                                                                       |
| 2. | Dr. Mundi Rahayu, M.Hum                 | Ketua   | Membangun "Rural Literacy" Berbasis Pesantren dan Komunitas Baca di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung                              |
|    | Deny Efita Nur Rakhmawati, M.Pd         | Anggota |                                                                                                                                       |
| 3. | Eny Yulianti, S.Si., M.Si               | Ketua   | Pemanfaatan Daun Kelor Moringa Oleivera Sebagai Antiasma Di Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang                                 |
|    | Siti Maimunah, S.Farm., Apt             | Anggota |                                                                                                                                       |
| 4. | Abdul Aziz                              | Ketua   | Desa Angon sebagai Pemberdayaan Masyarakat berbasis Spritualisasi Islam Jawa: Menengok Potensi Pendidikan Alternatif untuk Masyarakat |
|    | Agus Mukti Wibowo, M.Pd                 | Anggota |                                                                                                                                       |
|    | Mohammad Miftahusyai'an, S.Pd.I., M.Sos | Anggota |                                                                                                                                       |
| 5. | Sri Andriani, M.Si                      | Ketua   | Pembenahan Manajerial Perspektif Gender Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pada Komunitas Pkl Pasar Laron Kota Batu                 |
|    | Drs. Agus Sucipto, SE., MM              | Anggota |                                                                                                                                       |
| 6. | Dr. Suwandi, M.H                        | Ketua   | Perempuan Mandiri Pangan (Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Di Mergosono Malang Melalui Bank Pangan)                                      |
|    | Akhmad Mukhlis, M.A                     | Anggota |                                                                                                                                       |
|    | Irham Bashori Hasba, M.H                | Anggota |                                                                                                                                       |
|    | Akhmad Mukhlis, M.A                     | Anggota |                                                                                                                                       |

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

| DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI<br>KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN                   |                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Perancang<br>Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H                                |  |  |  |
| Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum<br>Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI |  |  |  |
| Kepala Bagian OKH<br>Nama: Hj. Umihanik, SE                                   |  |  |  |
| Kepala Biro AUPK<br>Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag                        |  |  |  |
| Wakil Rektor Bidang AUPK<br>Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si         |  |  |  |